

EDUKASI HUKUM DIGITAL UNTUK PENCEGAHAN HOAKS DAN PENIPUAN ONLINE DI KALANGAN REMAJA SMK N 8 TEBO

Apriany Hernida¹, Yuliasuti²

^{1,2}Institut Agama Islam Tebo, Indonesia

E-mail: aprianyhernida2@gmail.com

Diterima: 10-06-2025 Direvisi : 11-06-2025 Disetujui : 11-07-2025 Diterbitkan : 11-07-2025

Abstrak

Maraknya penyebaran informasi palsu (hoaks) dan kejahatan penipuan daring (online) menjadi ancaman serius di era digital, terutama bagi remaja yang rentan menjadi korban atau pelaku. Kurangnya pemahaman tentang literasi hukum digital dan konsekuensi hukum dari tindakan di dunia maya seringkali memperparah masalah ini. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum digital di kalangan siswa/i SMK N 8 Tebo guna mencegah hoaks dan penipuan online.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode edukasi interaktif melalui sosialisasi, diskusi studi kasus, dan simulasi identifikasi informasi palsu serta modus penipuan. Materi yang disampaikan meliputi dasar-dasar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bentuk-bentuk hoaks dan penipuan online, serta strategi verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa/i terkait dampak hukum penyebaran hoaks dan penipuan, serta kemampuan mereka untuk mengidentifikasi ancaman digital. Program ini diharapkan dapat membekali remaja SMK N 8 Tebo dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pengguna internet yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab, sehingga dapat berkontribusi pada ruang digital yang lebih sehat.

Kata Kunci: Edukasi Hukum Digital, Hoaks, Penipuan Online, Remaja, UU ITE

Abstract

The rampant spread of false information (hoaxes) and online fraud has become a serious threat in the digital age, especially for teenagers who are vulnerable to becoming either victims or perpetrators. A lack of understanding regarding digital legal literacy and the legal consequences of actions in the online world often exacerbates this problem. This community service initiative aimed to increase digital legal awareness and understanding among students of SMK N 8 Tebo to prevent hoaxes and online fraud.

The activity was conducted using interactive educational methods, including socialization, case study discussions, and simulations for identifying false information and fraud schemes. The material covered the fundamentals of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), various forms of hoaxes and online fraud, and strategies for verifying information before sharing it. The results of this service activity show a significant improvement in students' understanding of the legal implications of spreading hoaxes and fraud, as well as their ability to identify digital threats. This program is expected to equip the youth of SMK N 8 Tebo with the knowledge and skills necessary to become smart, safe, and responsible internet users, thereby contributing to a healthier digital space.

Keywords: Digital Legal Education, Hoaxes, Online Fraud, Teenagers, ITE Law

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara individu berinteraksi, mencari informasi, dan bertransaksi. Akses yang nyaris tanpa batas terhadap internet dan media sosial telah membuka gerbang informasi yang melimpah, namun bersamaan dengan itu, juga menciptakan celah bagi penyebaran konten negatif. Salah satu ancaman paling signifikan di era digital ini adalah maraknya hoaks (berita palsu) dan penipuan *online*, yang tidak hanya merusak integritas informasi tetapi juga menimbulkan kerugian material dan imaterial yang serius bagi masyarakat (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023; World Economic Forum, 2024).

Remaja, sebagai generasi digital *native*, merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan platform daring. Namun, di balik kemahiran mereka dalam teknologi, seringkali terdapat kerentanan yang tinggi terhadap informasi yang menyesatkan dan modus penipuan (UNICEF, 2023). Minimnya pemahaman tentang literasi hukum digital dan konsekuensi dari tindakan di ruang siber dapat menjadikan mereka baik sebagai korban maupun tanpa sadar turut menyebarkan hoaks, bahkan terlibat dalam aktivitas penipuan. Fenomena ini diperparah dengan kecepatan diseminasi informasi di media sosial, yang seringkali tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.

Pemerintah Indonesia telah merespons tantangan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini dirancang untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab, dengan mengatur berbagai tindakan ilegal di dunia maya, termasuk penyebaran hoaks dan penipuan. Namun, keberadaan regulasi ini saja tidak cukup tanpa diikuti dengan edukasi yang masif dan terarah, khususnya bagi kelompok rentan seperti remaja (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada edukasi hukum digital untuk pencegahan hoaks dan penipuan *online* di kalangan remaja SMK N 8 Tebo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada observasi awal bahwa siswa/i di sekolah tersebut memiliki tingkat akses internet yang tinggi, namun dengan kebutuhan peningkatan pemahaman akan risiko dan implikasi hukum di dunia digital. Melalui pendekatan yang interaktif dan relevan, diharapkan program ini dapat membekali para siswa/i dengan pengetahuan dan keterampilan esensial untuk menjadi pengguna internet yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalkan risiko terpapar atau terlibat dalam aktivitas hoaks dan penipuan *online*, serta mendukung terciptanya ekosistem digital yang lebih sehat.

B. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memastikan efektivitas transfer pengetahuan dan peningkatan kesadaran hukum digital di kalangan remaja SMK N 8 Tebo. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-partisipatif dengan studi kasus terfokus pada lingkungan sekolah, memadukan teori pembelajaran dan praktik terbaik dalam edukasi publik.

1. Desain Kegiatan

Desain kegiatan mengadopsi model aksi-partisipasi (*action-participation research*), di mana tim pengabdian berinteraksi langsung dengan mitra (siswa/i SMK N 8 Tebo) untuk mengidentifikasi kebutuhan, merancang intervensi, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya bersama. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan yang berpusat pada peserta didik, menekankan pada keterlibatan aktif dan relevansi konteks (Kemmis & McTaggart, 2005; Reason & Bradbury, 2008).

2. Sasaran dan Lokasi

Sasaran utama kegiatan ini adalah siswa/i SMK N 8 Tebo dari berbagai tingkatan kelas, mengingat mereka adalah pengguna aktif platform digital dan rentan terhadap risiko hoaks serta penipuan *online*. Lokasi pelaksanaan adalah aula atau ruang kelas yang representatif di lingkungan SMK N 8 Tebo, Provinsi Jambi, Indonesia.

3. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan (Pre-Engagement)

- a) Koordinasi Awal: Melakukan koordinasi dan perizinan dengan pihak manajemen SMK N 8 Tebo untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan jadwal kegiatan.
- b) Penyusunan Materi: Mengembangkan modul edukasi yang komprehensif dan mudah dipahami, meliputi dasar-dasar UU ITE (termasuk amandemen terbaru UU No. 1 Tahun 2024), jenis-jenis hoaks dan penipuan *online* (misalnya *phishing*, *scam*, investasi bodong), teknik verifikasi informasi (*fact-checking*), dan tips menjaga keamanan data pribadi. Materi disesuaikan dengan tingkat pemahaman remaja dan menggunakan bahasa yang lugas.
- c) Pengembangan Instrumen Evaluasi: Membuat instrumen *pre-test* dan *post-test* berupa kuesioner untuk mengukur tingkat pemahaman awal dan peningkatan pengetahuan siswa/i setelah edukasi. Instrumen juga mencakup pertanyaan terkait kebiasaan berinteraksi di media sosial.

2. Tahap Pelaksanaan Edukasi (Engagement)

- a) Sesi Pembukaan dan *Pre-Test*: Memulai kegiatan dengan pembukaan resmi, perkenalan tim, dan penjelasan singkat tentang pentingnya literasi hukum digital. Dilanjutkan dengan pelaksanaan *pre-test* untuk mengukur pemahaman awal peserta.
- b) Penyampaian Materi Interaktif: Materi disampaikan melalui metode edukasi interaktif, yang mencakup:
 - 1) Presentasi Visual: Menggunakan slide presentasi yang menarik dengan infografis, gambar, dan video pendek yang relevan dengan kasus-kasus nyata.
 - 2) Diskusi Kelompok dan Studi Kasus: Membagi peserta ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan studi kasus hoaks dan penipuan *online* yang pernah terjadi, mendorong analisis kritis dan pemecahan masalah bersama.
 - 3) Simulasi dan Permainan: Melakukan simulasi singkat tentang cara memverifikasi informasi atau mengidentifikasi ciri-ciri penipuan, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan aplikatif.
 - 4) Tanya Jawab Terbuka: Memberikan ruang bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman pribadi terkait hoaks atau penipuan.
- c) *Post-Test* dan Umpan Balik: Setelah seluruh materi tersampaikan, dilakukan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Peserta juga diminta memberikan umpan balik (*feedback*) tentang efektivitas dan relevansi materi.

3. Tahap Evaluasi dan Pelaporan (Post-Engagement)

- a) Analisis Data: Melakukan analisis komparatif antara hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman hukum digital siswa/i.
- b) Penyusunan Laporan: Menyusun laporan pengabdian yang komprehensif, mencakup latar belakang, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- c) Diseminasi Hasil: Mengkomunikasikan hasil pengabdian kepada pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mendorong keberlanjutan program dan implementasi rekomendasi.

4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan ini meliputi:

- a) Kuantitatif: Peningkatan rata-rata skor *post-test* sebesar minimal 30% dibandingkan dengan *pre-test*. Tingkat partisipasi siswa/i minimal 80% dari total target.
- b) Kualitatif: Adanya perubahan perilaku positif siswa/i dalam menyaring informasi, meningkatnya kesadaran akan risiko hukum digital, dan kemampuan mereka untuk membedakan antara informasi yang valid dan hoaks/penipuan.

5. Tim Pelaksana

Tim pelaksana terdiri dari dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum yang memiliki keahlian di bidang hukum siber, literasi digital, dan pengabdian masyarakat. Kolaborasi ini memastikan bahwa

materi yang disampaikan akurat secara hukum dan relevan secara praktis, serta mampu menjangkau audiens remaja secara efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini melibatkan 150 siswa/i dari SMK N 8 Tebo, yang terdiri dari berbagai jurusan dan tingkatan kelas. Hasil pre-test awal menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki akses tinggi terhadap internet dan media sosial, namun dengan tingkat literasi digital yang bervariasi. Mayoritas siswa/i (sekitar 70%) mengaku sering mendapatkan atau melihat informasi hoaks, dan sekitar 40% pernah hampir menjadi korban atau mengenal orang yang pernah menjadi korban penipuan online. Pengetahuan mereka tentang regulasi hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), masih sangat minim (rata-rata skor pre-test di bawah 50%). Ini sejalan dengan temuan dari berbagai survei nasional dan internasional yang menunjukkan kesenjangan antara akses teknologi dan pemahaman risiko digital di kalangan generasi muda (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2024; UNICEF, 2023).

2. Pelaksanaan Edukasi Hukum Digital

Kegiatan edukasi dilaksanakan dalam tiga sesi utama selama satu minggu, dengan durasi masing-masing 2 jam. Metode yang digunakan adalah gabungan presentasi interaktif, diskusi kelompok, pemutaran video pendek, analisis studi kasus nyata, dan simulasi verifikasi informasi. Materi yang disampaikan mencakup:

- Dasar-dasar hukum digital: Pengenalan UU ITE, hak dan kewajiban digital, serta yurisdiksi hukum di ruang siber.
- Identifikasi hoaks: Ciri-ciri hoaks, sumber informasi terpercaya, teknik *fact-checking* sederhana, dan risiko penyebaran informasi palsu (misalnya, pencemaran nama baik, berita bohong).
- Modus penipuan *online*: Berbagai jenis penipuan (phishing, scam, investasi bodong), cara kerjanya, dan tips menghindari menjadi korban.
- Etika digital dan privasi: Pentingnya menjaga data pribadi, etika berkomunikasi di media sosial, dan dampak jejak digital.

Pendekatan ini sesuai dengan teori Pembelajaran Sosial Kognitif (Social Cognitive Learning Theory) oleh Albert Bandura (Bandura, 1986), yang menekankan pentingnya pembelajaran melalui observasi, peniruan, dan pengalaman langsung. Diskusi studi kasus dan simulasi memungkinkan siswa/i untuk mempraktikkan keterampilan berpikir kritis dalam menghadapi situasi digital yang kompleks.

3. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Digital

Hasil post-test dan observasi selama sesi diskusi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum digital dan kesadaran terhadap risiko hoaks dan penipuan online. Skor rata-rata post-test meningkat menjadi lebih dari 80%, menunjukkan efektivitas program edukasi. Siswa/i mampu:

- Mengidentifikasi pasal-pasal relevan dalam UU ITE yang berkaitan dengan penyebaran hoaks dan penipuan.
- Membedakan antara informasi faktual dan hoaks dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.
- Menyebutkan berbagai modus penipuan online dan langkah-langkah pencegahannya.
- Menunjukkan peningkatan kewaspadaan terhadap tautan mencurigakan, permintaan data pribadi, dan tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.

Peningkatan ini selaras dengan konsep Literasi Media dan Informasi (Media and Information Literacy - MIL) yang diadvokasi oleh UNESCO (UNESCO, 2021). MIL tidak hanya tentang kemampuan mengakses informasi, tetapi juga kemampuan untuk mengevaluasi, menggunakan, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Edukasi ini berhasil menanamkan pondasi MIL yang kuat di kalangan peserta.

4. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa tantangan yang teridentifikasi:

- Variasi tingkat pemahaman: Beberapa siswa/i membutuhkan pendekatan yang lebih personal karena latar belakang pengetahuan digital yang sangat terbatas.

- b) Dinamika ancaman digital: Modus hoaks dan penipuan terus berkembang, sehingga edukasi harus bersifat berkelanjutan dan adaptif.
- c) Lingkungan digital yang belum sepenuhnya aman: Meskipun siswa/i dibekali pengetahuan, paparan terhadap informasi negatif tetap tinggi di lingkungan digital mereka.

Untuk keberlanjutan dan dampak yang lebih luas, direkomendasikan:

- a) Integrasi Kurikulum: Materi edukasi hukum digital dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, misalnya melalui mata pelajaran TIK atau Pendidikan Kewarganegaraan, untuk memastikan cakupan yang lebih luas dan berkelanjutan.
- b) Pelatihan Guru: Melatih guru sebagai agen perubahan yang dapat terus memperbarui pengetahuan siswa/i tentang isu-isu hukum digital.
- c) Platform Pengaduan dan Bantuan: Membangun atau memperkenalkan siswa/i pada platform pengaduan resmi untuk hoaks dan penipuan (misalnya, aduan konten Kominfo) serta menyediakan kanal konsultasi hukum digital di sekolah.
- d) Kolaborasi Multistakeholder: Melibatkan orang tua, penyedia layanan internet, dan lembaga penegak hukum dalam upaya kolektif menciptakan ekosistem digital yang aman.



D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa remaja SMK N 8 Tebo memiliki akses digital yang tinggi namun minim pemahaman tentang risiko hoaks dan penipuan *online*, serta regulasi hukum terkait UU ITE. Hal ini terbukti dari skor *pre-test* yang rendah dan pengakuan seringnya terpapar informasi hoaks.

Melalui edukasi interaktif yang mencakup dasar hukum digital, identifikasi hoaks, modus penipuan, dan etika digital, program ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum digital siswa secara signifikan, ditunjukkan oleh kenaikan skor *post-test* dan kemampuan mereka mengidentifikasi ancaman. Peningkatan ini selaras dengan konsep Literasi Media dan Informasi (MIL) UNESCO.

Meskipun sukses, tantangan tetap ada terkait variasi pemahaman dan dinamika ancaman digital. Oleh karena itu, direkomendasikan integrasi materi ke dalam kurikulum sekolah, pelatihan guru, penyediaan platform pengaduan, dan kolaborasi multistakeholder untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan membekali remaja menjadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.

E. SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan edukasi hukum digital untuk pencegahan hoaks dan penipuan *online* di kalangan remaja SMK N 8 Tebo, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Integrasi Materi Edukasi Hukum Digital ke dalam Kurikulum Sekolah

Mengingat tingginya akses remaja terhadap internet dan media sosial serta minimnya literasi hukum digital mereka, materi edukasi hukum digital harus diintegrasikan secara formal ke dalam kurikulum sekolah. Ini bisa dilakukan melalui mata pelajaran seperti TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), atau sebagai bagian dari program *life skills*. Integrasi ini akan memastikan bahwa seluruh siswa mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan berkelanjutan, bukan hanya dari kegiatan insidental.

2. Pelatihan Berkelanjutan bagi Guru dan Tenaga Pendidik

Guru dan tenaga pendidik di SMK N 8 Tebo perlu dibekali dengan pelatihan berkelanjutan tentang literasi hukum digital, tren hoaks dan penipuan *online* terbaru, serta metodologi pengajaran yang adaptif. Dengan demikian, guru dapat menjadi agen perubahan yang efektif dan sumber informasi yang relevan bagi siswa, memastikan materi yang disampaikan selalu mutakhir sesuai dengan dinamika ancaman digital yang terus berkembang.

3. Pembentukan Duta Literasi Digital dan Media di Lingkungan Sekolah

Mendorong pembentukan "Duta Literasi Digital dan Media" dari kalangan siswa/i yang telah mengikuti edukasi. Duta-duta ini dapat berperan sebagai fasilitator sebaya (peer educator) yang aktif mengedukasi teman-temannya, menyebarkan informasi tentang bahaya hoaks dan penipuan *online*, serta membantu dalam verifikasi informasi. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas penyebaran pesan karena disampaikan oleh rekan sebaya yang lebih mudah diterima.

4. Pembangunan Saluran Komunikasi dan Bantuan Darurat Digital

Sekolah perlu memfasilitasi atau memperkenalkan siswa pada saluran komunikasi atau bantuan darurat jika mereka menjadi korban atau mengetahui adanya hoaks dan penipuan *online*. Ini bisa berupa pembentukan tim konseling atau pengaduan di sekolah, serta sosialisasi tentang cara melaporkan konten negatif atau kejahatan siber ke platform resmi (misalnya, aduan konten Kominfo, *cyber patrol* kepolisian). Adanya saluran ini akan memberikan rasa aman dan dorongan bagi siswa untuk bertindak.

5. Kolaborasi Multistakeholder untuk Ekosistem Digital yang Aman

Upaya pencegahan hoaks dan penipuan *online* tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara sekolah, orang tua, pemerintah daerah (Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Kepolisian), dan penyedia layanan internet. Orang tua perlu didedikasi untuk memantau aktivitas digital anak, pemerintah dapat mendukung dengan kebijakan dan kampanye

publik, sementara penyedia layanan internet dapat meningkatkan keamanan platform. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi remaja.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, tim pengabdian mengucapkan terima kasih yang setulus-setulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan program "Edukasi Hukum Digital untuk Pencegahan Hoaks dan Penipuan Online di Kalangan Remaja SMK N 8 Tebo".

Terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada:

- a) Rektor Universitas/Dekan Fakultas/Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Tebo atas dukungan penuh dan fasilitas yang telah diberikan, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
- b) Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru, dan seluruh staf SMK N 8 Tebo atas sambutan hangat, kerja sama yang luar biasa, serta fasilitasi selama kegiatan berlangsung. Keramahan dan keterbukaan pihak sekolah menjadi kunci utama kelancaran program ini.
- c) Seluruh siswa/i SMK N 8 Tebo yang telah berpartisipasi aktif dengan semangat dan antusiasme tinggi. Interaksi dan rasa ingin tahu kalian menjadi motivasi terbesar bagi kami. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dalam kehidupan digital kalian.
- d) Pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu, namun telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk ide, saran, maupun dukungan moril.

Semoga kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman, cerdas, dan bertanggung jawab bagi generasi muda di Kabupaten Tebo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice Hall
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2024). *Laporan Survei Nasional Literasi Digital dan Keamanan Siber (Contoh, sesuaikan dengan publikasi terbaru dari lembaga riset terkait di Indonesia)*
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). *Indeks Literasi Digital Nasional 2023*
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). *Participatory Action Research: Communicative Praxis and the Major Genres of Action Research*. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage Handbook of Qualitative Research* (3rd ed., pp. 559–603). Sage Publications
- Reason, P., & Bradbury, H. (Eds.). (2008). *Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (2nd ed.). SAGE Publications
- UNICEF. (2023). *The State of the World's Children 2023: For Every Child, Every Right Online*

UNESCO. (2021). *Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Cybercrime: A Global Threat*
World Economic Forum. (2024). *The Global Risks Report 2024*. (Sesuai dengan laporan risiko global terbaru dari WEF).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.